

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian Analisis Aspek Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi Emas Di PT. *Equityworld Futures* Cabang Surabaya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Tabel. 1

No.	Judul Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Perlindungan Hukum terhadap investor dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi di Indonesia	Lina Marlina	Penelitian tersebut sama-sama membahas tentang perlindungan hukum pada nasabah perdagangan berjangka	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti ialah, penelitian saya tidak hanya fokus pada pada hukum positif tetapi juga pada hukum ekonomi syariah
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia	Ahmad Fauzi	Penelitian ini sama-sama membahas perlindungan hukum nasabah dalam perdagangan berjangka emas	Perbedaan penelitian ini fokus pada PT. <i>Equityworld Futures</i> , sementara penelitian terdahulu lebih umum atau pada <i>platform online</i>

No.	Judul Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
3.	Peran Bappebti Dalam Mengawasi Perdagangan Berjangka Komoditi	Rizky Putra	Penelitian tersebut sama- sama menekankan peran regulator (Bappebti/ DSN-MUI) dalam melindungi nasabah	Perbedaan dalam penelitian ini ialah peneelitian ini memadukan analisis hukum positif dan hukum ekonomi syariah secara bersamaan yang jarang dilakukan pada penelitian terdahulu
4.	Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi	Nurul Huda	Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap pihak investor/nasabah perdagangan berjangka	Perbedaan dengan penelitian ini ialah tidak meninjau dari perspektif hukum ekonomi syariah dan tidak fokus pada komoditi emas
5.	Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Sri Wahyuni	Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji emas sebagai instrumen	Perbedaan dengan penelitian ini ialah tidak membahas aspek perlindungan hukum terhadap nasabah maupun peran perusahaan

No.	Judul Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
			investasi dalam perspektif hukum ekonomi syariah	pialang berjangka
6.	Analisis Kepatuhan Pialang Berjangka terhadap Regulasi Bappebti	Dian Puspita Sari	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menyoroti peran <i>compliance</i> dan efektivitas perlindungan.	Perbedaan penelitian ini dimana penelitian ini tidak fokus pada komoditi emas dan tidak masuk perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian lebih fokus pada Hukum Positif.
7.	Efektivitas Perlindungan Hukum Nasabah pada Pialang Berjangka	N. Lestari & H. Prasetyo	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menilai efektivitas perlindungan dan hambatan di lapangan	Perbedaan penelitian ini ialah dimana penelitian ini tidak membahas perspektif syariah maupun PT. EWF Surabaya tetapi lebih fokus pada Hukum Positif saja.
8.	Implementasi Sistem Perdagangan <i>Online</i> pada Pialang	F. Ananda	Persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang resiko	Perbedaan penelitian ialah penelitian ini tidak fokus pada emas saja dan tidak

No.	Judul Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
	Berjangka dan Dampaknya terhadap Perlindungan Nasabah		transaksi dan perlindungan bagi nasabah	memasukkan analisis syariah tetapi hanya memasukkan analisis secara hukum positif.

- a. Penelitian oleh Lina Marlina, “Perlindungan Hukum terhadap investor dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi di Indonesia”. penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum diatur oleh regulasi nasional, pialang wajib memberi informasi dan transparansi.¹
- b. Penelitian Ahmad Fauzi, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum nasabah masih lemah karena dominasi kontrak baku yang cenderung menguntungkan pialang.²
- c. Penelitian Rizky Putra, “Peran Bappebti Dalam Mengawasi Perdagangan Berjangka Komoditi”. Penelitian ini menekankan pentingnya pengawasan ketat Bappebti untuk melindungi nasabah dari praktik ilegal.³
- d. Penelitian Nurul Huda, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi”. Hasil dari penelitian ini ialah perlindungan hukum yang diberikan oleh Bappebti masih lebih

¹ Lina Marlina, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia”.

² Ahmad Fauzi, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia”.

³ Rizky Putra, “Peran Bappebti Dalam Megawasi Perdagangan Berjangka Komoditi”.

bersifat represif (setelah terjadi sengketa) daripada preventif (pencegahan kerugian investor).⁴

- e. Penelitian Sri Wahyuni, “Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Hasil dari penelitian ini ialah investasi emas diperbolehkan dalam hukum syariah selama dilakukan secara tunai, jelas akadnya, dan menghindari spekulasi berlebihan.⁵
- f. Penelitian Dian Puspita sari, “ Analisis Kepatuhan Pialang Berjangka Terhadap Regulasi Bappebti”. Temuan dari penelitian ini dimana Unit *compliance* masih kurang optimal dalam memberikan edukasi pada nasabah.⁶
- g. Penelitian N. Lestari & H. Prasetyo, “ Efektivitas Hukum Nasabah pada Pialang Berjangka”. Temuan dari penelitian ini ialah regulasi yang ada sangat lengkap namun implementasinya masih kurang dan kendalanya juga ada di literasi nasabah.⁷
- h. Penelitian F. Ananda, “ Implementasi Sistem Perdagangan *Online* pada Pialang Berjangka dan Dampaknya terhadap Perlindungan Nasabah”. Temuan dari penelitian ini ialah sistem online yang ditetapkan mengalami peningkatan transparansi dan tentunya kunci dari itu semua dari adanya edukasi yang cukup baik.⁸

⁴ Nurul Huda, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi”.

⁵ Sri Wahyuni, “Investasi Emas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

⁶ Dian Puspita Sari, “ Analisis Kepatuhan Pialang Berjangka Terhadap Regulasi Bappebti”.

⁷ N. Lestari & H. Prasetyo, “ Efektivitas Hukum Nasabah Pada Pialang Berjangka”.

⁸ F. Ananda, “ Implementasi Sistem Perdagangan Online Pada Pialang Berjangka Dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Nasabah”.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis ialah yang mana beberapa penelitian terdahulu lebih fokus pada hukum positif, sedangkan penelitian ini bukan hanya fokus pada hukum positif tetapi juga pada hukum ekonomi syariah.

B. Gap Penelitian

Penelitian mengenai perdagangan berjangka komoditi emas pada umumnya lebih banyak membahas aspek regulasi dan mekanisme perdagangan dari sudut pandang hukum positif. Namun, kajian yang secara khusus menelaah praktik perlindungan hukum nasabah pada perusahaan pialang tertentu berdasarkan kondisi empiris dilapangan masih terbatas. Padahal, setiap perusahaan memiliki karakteristik penerapan perlindungan hukum yang berbeda sesuai dengan kebijakan internal dan pengawasannya.⁹

Banyak membahas aspek regulasi dan mekanisme perdagangan dari sudut pandang positif. Namun, kajian yang secara khusus menelaah praktik perlindungan hukum nasabah pada perusahaan pialang tertentu berdasarkan kondisi empiris dilapangan masih terbatas. Padahal, setiap perusahaan memiliki karakteristik penerapan perlindungan hukum yang berbeda sesuai dengan kebijakan internal dan pengawasannya.¹⁰

Selain itu, penelitian terdahulu cenderung memisahkan antara kajian perlindungan hukum dan kajian Hukum Ekonomi Syariah. Akibatnya, analisis mengenai kesesuaian mekanisme perlindungan hukum nasabah dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah belum dibahas secara

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

¹⁰ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

komprehensif, khususnya dalam konteks perdagangan berjangka komoditi emas.¹¹

Di sisi lain, meskipun risiko perdagangan berjangka telah banyak dibahas dalam literatur, pemahaman nasabah terhadap risiko tersebut dan kaitannya dengan efektivitas perlindungan hukum masih jarang dijadikan fokus penelitian. Hal ini penting karena tingkat pemahaman nasabah berpengaruh terhadap perlindungan hukum yang dirasakan dalam praktik.¹²

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian dengan menganalisis praktik perlindungan hukum bagi nasabah perdagangan berjangka komoditi emas di PT. *Equityworld Futures* Cabang Surabaya, serta menilai dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah secara empiris dan normatif.

C. Kajian Teoritis

Berikut beberapa landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Perlindungan Hukum

1) Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi hak dan kepentingan hukum seseorang agar tidak dirugikan, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui aparat penegak hukum. Perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin

¹¹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diadit Media.

¹² KNKG, *Pedoman Good Corporate Governance Indonesia*.

adanya kepastian hukum, keadilan serta rasa aman bagi subjek hukum dalam menjalankan hak dan kewajibannya.¹³

Perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya yang disediakan oleh sistem hukum untuk menjamin, melindungi serta menegakkan hak-hak subjek hukum agar tidak dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan hukum juga berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum (*rechtszekerheid*), keadilan (*gerechtigheid*), dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁴

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum ialah upaya memberikan jaminan terhadap hak-hak subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang.¹⁵ Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan kebaikan tentunya yaitu sebagai berikut:

- Kepastian hukum
- Rasa aman
- Keadilan masyarakat

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memberikan definisi yakni perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁶

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, Hlm. 40.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, Hlm. 40.

¹⁵ Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

¹⁶ UU Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 1 Tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, sehingga setiap individu dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum secara adil.¹⁷

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai mekanisme menyeluruh yang mencakup pencegahan, penegakan serta pemulihan hak yang diselenggarakan oleh negara melalui perangkat hukum dan lembaga yang berwenang guna menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh subjek hukum.

Relevansinya dengan konteks penelitian ini tentunya sangat kuat, karena penelitian ini secara substansial mengkaji upaya perlindungan hak-hak nasabah dalam praktik perdagangan berjangka komoditi emas di PT. *Equityworld Futures* Cabang Surabaya.

2) Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin pengakuan, penghormatan serta pemenuhan hak-hak subjek hukum agar tidak terjadi pelanggaran atau tindakan sewenang-wenang dalam hubungan hukum. Tujuan ini menegaskan bahwa hukum hadir sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan individu maupun kelompok dalam masyarakat.

Berikut ini beberapa tujuan perlindungan hukum:

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm. 54.

- a) Perlindungan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtzekerheid*). Kepastian hukum diperlukan agar setiap subjek hukum mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas serta dapat memprediksi akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Tanpa kepastian hukum, tentunya hak dan kewajiban tidak akan berjalan efektif.¹⁸
- b) Perlindungan hukum untuk mewujudkan keadilan (*gerechtigheid*). Dimana hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai sarana untuk menempatkan setiap orang pada posisi yang seimbang dan proporsional. Dalam konteks ini, perlindungan hukum diarahkan untuk melindungi pihak yang lemah agar tidak dirugikan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat.¹⁹
- c) Perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui mekanisme preventif, seperti pengaturan yang jelas, pengawasan serta kewajiban transparansi. Upaya preventif ini dimaksudkan agar potensi sengketa dalam kerugian dapat diminimalisir sebelum terjadi.²⁰
- d) Perlindungan hukum untuk memberikan sarana penyelesaian sengketa dan pemulihan hak apabila telah terjadi pelanggaran hukum. Melalui perlindungan hukum represif, subjek hukum yang

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, Hlm. 40–41.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986, Hlm. 13–14.

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm. 38.

dirugikan memperoleh akses terhadap keadilan melalui pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya.²¹

- e) Perlindungan hukum untuk menciptakan ketertiban dan rasa aman pada masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum yang efektif, hubungan hukum dapat berjalan secara tertib, stabil dan saling percaya, sehingga mendukung terciptanya iklim sosial dan ekonomi yang sehat.²²

Dengan demikian, tujuan perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif tetapi juga fungsional, yang mana sebagai alat untuk menjaga keseimbangan kepentingan, menegakkan keadilan serta melindungi hak-hak masyarakat secara berkelanjutan.

3) Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep yang bertujuan memberikan jaminan hak-hak warga negara serta kepastian hukum dalam menjalankan aktivitasnya. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

- Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan untuk mencegah terjadinya sengketa melalui regulasi dan mekanisme pengawasan. Perlindungan ini dilakukan sebelum terjadi sengketa misalnya, pemberian edukasi resiko kepada

²¹ *Ibid.*, Hlm. 39.

²² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2006*, Hlm. 19.

nasabah, perjanjian nasabah yang jelas, pengawasan dan perizinan oleh regulator serta transparansi biaya transaksi dan *margin*.

- Pengawasan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan ketika terjadi sengketa atau pelanggaran, misalnya melalui pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa.²³ Perlindungan ini dilakukan setelah terjadi sengketa misalnya, mekanisme penyelesaian sengketa melalui pialang, pengaduan ke Bappebti, arbitrase melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dan yang terakhir jika masih belum bisa terselesaikan maka gugatan ke pengadilan negeri.

Teori ini menekankan pentingnya efektivitas peran pialang dan regulator dalam menjami hak nasabah dan kewajiban pialang.

- 4) Hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam relevansinya dengan perlindungan hukum Konsumen
 - a) Hak dan kewajiban konsumen (Nasabah)

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, nasabah perdagangan berjangka komoditi dapat diposisikan sebagai konsumen jasa, sehingga hak dan kewajibannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Hak konsumen meliputi hak atas kenyamanan, keamanan dan juga keselamatan dalam menggunakan jasa, hak untuk

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (1987).

memperoleh informasi yang benar, jelas serta jujur mengenai kondisi serta risiko jasa yang ditawarkan dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Hak-hak ini menjadi fondasi utama perlindungan hukum nasabah agar terhindar dari kerugian akibat ketidakterbukaan informasi dan praktik yang tidak profesional.²⁴

Di sisi lain, konsumen juga memiliki kewajiban untuk membaca dan memahami informasi dan perjanjian, beritikad baik dalam melakukan transaksi, serta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha. Kewajiban ini sangat penting untuk menciptakan hubungan hukum yang seimbang antara nasabah dan pialang berjangka.²⁵

b) Hak dan kewajiban pelaku usaha (Pialang Berjangka)

Pelaku usaha dalam perdagangan berjangka komoditi, yang mana dalam hal ini pialang berjangka memiliki hak untuk menerima pembayaran atas jasa yang diberikan serta memperoleh perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.²⁶

Namun demikian, pelaku usaha juga dibebani kewajiban hukum yang lebih besar, antara lain kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas serta jujur, untuk menjamin keamanan

²⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁶ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

dana nasabah melalui *segregated account* dan bertindak profesional dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan transaksi. Kewajiban ini sejalan dengan prinsip *fiduciary duty*, dimana pialang wajib mengutamakan kepentingan nasabah dan menghindari konflik kepentingan.²⁷

Kewajiban pelaku usaha ini merupakan bentuk konkret perlindungan hukum preventif bagi nasabah, karena bertujuan mencegah terjadinya kerugian sebelum sengketa muncul.

c) Relevansi dengan perlindungan hukum nasabah dalam penelitian

Hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha memiliki relevansi yang erat dengan perlindungan hukum nasabah dalam penelitian ini. Karena akan menjadi tolak ukur normatif untuk menilai apakah praktik perdagangan berjangka komoditi emas di PT. *Equityworld Futures* Cabang Surabaya telah memberikan perlindungan hukum secara memadai.

Pemenuhan hak nasabah atas informasi, keamanan dana serta perlakuan yang adil menunjukkan terlaksananya perlindungan hukum preventif, sedangkan dengan adanya mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa mencerminkan perlindungan hukum represif. Apabila kewajiban pelaku usaha tidak dilaksanakan secara optimal, maka berpotensi menimbulkan

²⁷ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; J.E. Penner, *The Law of Trusts*, Oxford University Press, Oxford, 2016, Hlm. 31.

pelanggaran hukum dan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan, amanah dan transparansi dalam hukum ekonomi syariah.²⁸

Dengan demikian, analisis hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha menjadi landasan penting dalam menilai efektivitas perlindungan hukum nasabah, baik dari aspek hukum positif maupun perspektif hukum ekonomi syariah.

5) Perlindungan Konsumen

Az. Nasution menyatakan bahwa perlindungan konsumen bertujuan memberikan rasa aman bagi konsumen dari pihak tidak jujur dan tidak adil.²⁹ Jadi perlindungan yang dimaksud disini yang mana memberi informasi yang jelas dan jujur kepada konsumen, mencegah tindakan merugikan dari pelaku usaha dan memberi jalan penyelesaian jika konsumen mengalami kerugian. Dalam penelitian ini, nasabah diposisikan sebagai konsumen jasa pialang berjangka sehingga perusahaan wajib memberikan informasi yang benar, menjelaskan resiko serta tidak melakukan klausul baku yang merugikan.

Dalam hukum positif di Indonesia, perlindungan konsumen diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK). Undang-Undang ini menegaskan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan serta kemandirian konsumen,

²⁸ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Jil. 1, Hlm. 286.*

²⁹ Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Erlangga, 2001.*

sekaligus mendorong pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya secara jujur, transparan dan bertanggung jawab.³⁰

Perlindungan konsumen mencakup beberapa aspek utama yaitu sebagai berikut:

- Perlindungan terhadap hak-hak konsumen, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan serta hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa. Hak ini sangat penting dalam transaksi jasa keuangan dan perdagangan berjangka, dimana risiko dan mekanisme transaksi seringkali kompleks dan sulit dipahami oleh konsumen awam.
- Perlindungan konsumen juga mencakup pengaturan kewajiban pelaku usaha, antara lain kewajiban memberikan informasi yang jujur, menjamin mutu dan keamanan jasa serta memberikan ganti rugi apabila terjadi kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pelaku usaha. Kewajiban ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif dan represif bagi konsumen.³¹
- Perlindungan konsumen meliputi mekanisme penegakan hukum dan penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun melalui lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Mekanisme ini

³⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³¹ Pasal 7 Dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

bertujuan untuk memberikan akses keadilan yang mudah, cepat serta biaya yang ringan bagi konsumen yang dirugikan.³²

Dalam konteks penelitian ini, perlindungan konsumen memiliki relevansi yang kuat dengan perlindungan hukum nasabah perdagangan berjangka komoditi emas, karena nasabah diposisikan sebagai konsumen jasa pialang berjangka. Penerapan prinsip transparansi, pengelolaan dana secara aman (*segregated account*) dan penyampaian risiko transaksi secara jelas merupakan implementasi nyata dari perlindungan konsumen sekaligus mencerminkan prinsip keadilan dan amanah dalam hukum ekonomi syariah.³³

b. Perdagangan Berjangka Komoditi

1) Pengertian Perdagangan berjangka

Perdagangan berjangka adalah kegiatan jual beli komoditi atau instrumen keuangan melalui kontrak berjangka (*futures contract*) yang penyelesaiannya dilakukan pada waktu tertentu dimasa mendatang. Kegiatan ini telah diatur secara hukum dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.³⁴

Kontrak berjangka memungkinkan investor mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga emas, baik melalui posisi beli (*buy*)

³² Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³³ Al-Ghazali, Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Jil. 1, Hlm. 286.

³⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

maupun jual (*sell*). Karena karakteristiknya yang spekulatif dan menggunakan *leverage* sektor ini dikategorikan memiliki resiko tinggi.

2) Karakteristik Perdagangan Berjangka

Beberapa karakter penting pada perdagangan berjangka emas

- *Leverage*, dimana nasabah hanya menyetor sebagian kecil dari nilai kontrak sebagai *margin*.³⁵
- Adanya potensi keuntungan atau kerugian yang besar karena harga emas sangat fluktuatif di pasar global.
- Standarisasi kontral oleh Bursa Berjangka
- Dilakukan melalui Pialang Berjangka Resmi seperti PT. *Equityworld Futures* yang mendapat izin dari Bappebti.³⁶

Karakteristik ini memunculkan kebutuhan perlindungan hukum yang kuat untuk menghindari penyalahgunaan transaksi.

3) Resiko dalam Perdagangan Berjangka

Menurut Williams dan Heins, resiko adalah kemungkinan terjadinya hasil yang berbeda dari yang diharapkan.³⁷ Pada perdagangan berjangka ada beberapa resiko yang biasa terjadi yaitu meliputi:

- Resiko pasar (*market risk*)
- Resiko *leverage*
- Resiko operasional
- Resiko penyalahgunaan oleh pialang (*broker misconduct*)

³⁵ Hull, John. *Options, Futures, and Other Derivatives*. 2014.

³⁶ Bappebti. *Peraturan Kepala Bappebti Tentang Perizinan Pialang Berjangka*, 2020.

³⁷ Williams, C. A. *Risk Management and Insurance*. McGraw-Hill, 1995.

Dalam banyak kasus, resiko terbesar justru lebih sering berasal dari kurangnya edukasi pialang kepada nasabah, sehingga nasabah tidak memahami potensi kerugian.

Perdagangan berjangka adalah kegiatan jual beli kontrak komoditi dengan penyelesaian di masa mendatang. Teori ini bertumpu pada dua aspek yaitu:

- Aspek ekonomi, yaitu sebagai instrumen lindung nilai (*hedging*) maupun spekulasi untuk memperoleh keuntungan.³⁸
- Aspek hukum, yaitu pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 dan diperbaharui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, yang menegaskan perlindungan bagi pelaku usaha dan nasabah.³⁹ Dengan teori ini penelitian menekankan bagaimana kontrak berjangka emas di PT. *Equityworld Futures* cabang Surabaya diatur dan dijalankan sesuai regulasi

c. Tanggung Jawab Pialang Berjangka

1) Pengertian Pialang Berjangka

Pialang berjangka (*future broker*) adalah perusahaan berbadan hukum yang memperoleh izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk melakukan kegiatan menerima amanat nasabah agar melakukan jual beli kontrak berjangka di Bursa

³⁸ Gerald D. Gay and John Hull, 'Options, Futures, and Other Derivative Securities.', *The Journal of Finance*, 45.1 (1990), p. 312, doi:10.2307/2328826.

³⁹ Dion Azriel, Mulyadi, and Aji Lukman Ibrahim, 'Formulasi Binary Option Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi', *Yustisi*, 10.3 (2023), pp. 73–88, doi:10.32832/yustisi.v10i3.15199.

Berjangka.⁴⁰ Sebagai lembaga yang menjembatani transaksi, pialang berjangka memikul tanggung jawab profesional dan hukum dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

2) Dasar Hukum Tanggung Jawab Pialang Berjangka

Tanggung jawab pialang berjangka didasarkan pada beberapa regulasi utama yaitu diantaranya:

- UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997)⁴¹

Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) merupakan dasar hukum utama yang mengatur kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab pialang berjangka. Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa pialang berjangka bertanggung jawab untuk melaksanakan transaksi nasabah secara profesional, jujur dan transparan serta wajib mengutamakan kepentingan nasabah.

Pialang juga memiliki tanggung jawab atas segala tindakan wakil pialang berjangka yang berada di bawah pengawasannya. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pialang bersifat langsung dan melekat dalam hubungan hukum dengan nasabah.

- Peraturan Bappebti tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka.

⁴⁰ Bappebti, Peraturan No. 5 Tahun 2019 Tentang Pialang Berjangka.

⁴¹ UU No. 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Peraturan-peraturan BAPPEBTI menegaskan tanggung jawab pialang berjangka secara teknis dan operasional. Pialang berjangka diwajibkan untuk:

- a) Memberikan penjelasan risiko transaksi secara benar, jelas serta tidak menyesatkan
- b) Mengelola dana nasabah dalam rekening terpisah (*segregated account*)
- c) Menyampaikan laporan transaksi secara transparan
- d) Menyediakan mekanisme pengaduan nasabah

Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif, yang bertujuan mencegah terjadinya kerugian nasabah akibat penyalahgunaan kewenangan oleh pialang.⁴²

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Tanggung jawab pialang berjangka juga dapat ditinjau dari hukum perdata, khususnya dalam konteks wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Apabila pialang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian atau melanggar ketentuan hukum, maka pialang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan:

- a) Pasal 1239 KUHPerdata (wanprestasi)
- b) Pasal 1365 KUHPerdata (perbuatan melawan hukum)

⁴² Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi nasabah untuk menuntut ganti rugi apabila dirugikan akibat kelalaian atau kesalahan yang disebabkan oleh pialang.⁴³

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam perdagangan berjangka, nasabah dapat diposisikan sebagai konsumen jasa, sedangkan pialang berjangka sebagai pelaku usaha. Oleh karena itu, pialang berjangka memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, menjamin keamanan dan kenyamanan jasa dan memberikan ganti rugi apabila terjadi kerugian akibat kesalahan atau kelalaian.

Tanggung jawab ini memperkuat posisi hukum nasabah dalam memperoleh perlindungan dari praktik usaha yang merugikan.⁴⁴

- Prinsip Fiduciary Duty (Tanggung Jawab Kepercayaan)

Secara doktrinal, tanggung jawab pialang berjangka juga dapat dijelaskan melalui prinsip *fiduciary duty*, yaitu kewajiban bertindak dengan itikad baik, *loyalitas* serta kehati-hatian demi kepentingan pihak yang dilayani, yakni nasabah.

Prinsip ini menegaskan bahwa pialang tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan, melakukan konflik kepentingan apalagi mengambil keuntungan sepihak yang merugikan nasabah.

⁴³ Pasal 1239 Dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁴ Pasal 7 Dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Fiduciary duty menjadi dasar etik dan yuridis bagi tanggung jawab pialang dalam praktik perdagangan berjangka.⁴⁵

- Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tanggung jawab pialang berjangka didasarkan pada prinsip amanah, keadilan (*'adl*) dan larangan *gharar* serta *tadlis* (penipuan). Pialang wajib menyampaikan informasi risiko secara jujur dalam mengelola dana nasabah dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk penjagaan harta (*hifz al-mal*).

Prinsip ini menegaskan bahwa tanggung jawab pialang tidak hanya bersifat legal-formal tetapi juga moral dan religius, guna mencegah *mudarat* dan mewujudkan kemaslahatan bagi nasabah.⁴⁶

3) Bentuk Tanggung Jawab Pialang Berjangka

a. Tanggung Jawab Kontraktual

Dasar tanggung jawab kontraktual terdapat dalam hubungan perjanjian antara perusahaan pialang dan nasabah. Perjanjian ini menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Mengacu pada KUHPerduta Pasal 1239, debitur (pialang) wajib melaksanakan apa yang diperjanjikannya.⁴⁷ Dalam konteks perdagangan berjangka, pialang wajib melaksanakan amanat transaksi sesuai instruksi nasabah, memberikan laporan transaksi

⁴⁵ J.E. Penner, *The Law of Trusts*, Oxford University Press, Oxford, 2016, Hlm. 31–32.

⁴⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Jil. 1, Hlm. 286.*

⁴⁷ KUHPerduta Pasal 1239.

secara berkala, menjelaskan biaya transaksi (*spread*, komisi) serta tidak melakukan transaksi tanpa persetujuan.

b. Tanggung Jawab karena Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, pialang dapat bertanggung jawab jika melakukan manipulasi transaksi, *mis-selling* (penjualan menyesatkan), tidak menjelaskan resiko, melakukan transaksi tanpa izin (*Unauthorized Trading*) serta memberikan janji keuntungan yang tidak realistis. Jika unsur PMH terpenuhi, perbuatan, kesalahan, kerugian dan hubungan kausal, nasabah dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.⁴⁸

4) Kewajiban-kewajiban Hukum Pialang berjangka

a. Kewajiban Edukasi dan Penjelasan Resiko (*Risk Disclosure*)

Menurut peraturan Bappebti, pialang memiliki kewajiban memberikan dokumen pernyataan resiko kepada nasabah sebelum dilakukan transaksi.⁴⁹ Yang mana bertujuan untuk menjelaskan resiko *leverage*, resiko kerugian, *margin call* serta volatilitas pasar emas. Tanpa adanya penjelasan yang cukup, pialang secara tidak langsung melanggar kewajiban hukum dan etika.

b. Kewajiban Penyampaian Informasi Transparan

Pialang juga memiliki kewajiban menjelaskan mekanisme transaksi, nilai kontrak, perhitungan *margin* dan *leverage* serta

⁴⁸ KUHPerdata Pasal 1365.

⁴⁹ Bappebti, Peraturan Tentang Penyampaian Pernyataan Risiko, 2020.

potensi kerugian. Transparansi adalah prinsip yang mengikat pialang kepada perdagangan berjangka termasuk sektor *high risk*.

c. Kewajiban Menjaga Dana Nasabah

Dana nasabah harus dipisah dari dana operasional perusahaan (*segregated account*) sesuai Peraturan Bappebti.⁵⁰ Yang mana dengan adanya peraturan Bappebti terkait *segregated account* lebih menjamin keamanan dana nasabah jika terjadi masalah kedepannya.

d. Kewajiban Melakukan Pencatatan dan Pelaporan

Pialang akan mencatat seluruh transaksi dan memberikan laporan secara harian (*daily statement*) maupun bulanan sebagai bukti dan tanggung jawab hukum dan transparansi perusahaan.

5) Tanggung Jawab Moral dan Profesional

Selain tanggung jawab hukum, pihak pialang juga terikat dengan kode etik perusahaan, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) serta asas *good corporate governance*. Menurut Siswanto Sutojo, tanggung jawab profesional mencakup integritas, objektivitas serta kompetensi teknik pialang.⁵¹

6) Sanksi atas Pelanggaran Tanggung Jawab Pialang

Jika pialang gagal menjalankan kewajibannya maka akan diberikan sanksi oleh Bappebti yaitu pembekuan izin seluruh perusahaan beserta denda administratif, bursa berjangka yaitu dengan

⁵⁰ Peraturan Bappebti Tentang Segregated Account.

⁵¹ Sutojo, S. *Etika Bisnis Dan Profesi*, 2006.

penagguhan keanggotaan, pidana apabila ada unsur penipuan serta ganti rugi perdata. Sanksi ini menunjukkan kuatnya peran negara dalam melindungi nasabah dari praktek perdagangan berjangka yang merugikan.

Pialang berjangka wajib memberikan informasi yang benar, lengkap dan jujur kepada nasabah serta menjalankan transaksi sesuai peraturan Bappebti.⁵² Teori ini digunakan untuk menilai tanggung jawab PT. *Equityworld Futures* cabang Surabaya terhadap nasabah dalam memberikan perlindungan baik melalui kontrak perjanjian maupun mekanisme penyelesaian sengketa.

d. Hukum Ekonomi Syariah

1) Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas dan Fatwa ulama dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan, keseimbangan serta perlindungan terhadap harta.⁵³ Hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur aspek legal-formal, tetapi juga menekankan nilai moral dan etika, contohnya seperti, kejujuran, amanah dan tanggung jawab.

Menurut Wahbah Al-Zuhayli, hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari fiqih muamalah yang mengatur hubungan

⁵² Peraturan Bappebti Nomor 106/BAPPEBTI/PER/12/2013 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 26 Ayat (1).

⁵³ Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 2001.

ekonomi antar manusia dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan serta larangan terhadap praktik yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maysir* dan *tadlis*.⁵⁴

Teori-teori dalam hukum ekonomi syariah:

- *Maqasid Al-Syariah*

Teori *Maqasid Al-Syariah* menjelaskan bahwa tujuan hukum islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Menurut Al-Ghazali, *maqasi al-syariah* mencakup perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks ekonomi, perlindungan harta menjadi fokus utama.

Teori ini digunakan untuk menilai apakah suatu praktik ekonomi telah sejalan dengan tujuan syariah, khususnya dalam melindungi kepentingan dan hak ekonomi masyarakat.

- *Maslahah*

Maslahah merupakan teori yang menekankan pengambilan manfaat dan pencegahan *mudarat* dalam aktivitas ekonomi. Al-Ghazali menyatakan bahwa *maslahah* adalah segala sesuatu yang mendukung terperiharanya tujuan syariah. Teori ini memberikan dasar fleksibilitas dalam pengembangan hukum ekonomi syariah selama tidak bertentangan dengan *nash syar'i*.⁵⁵

⁵⁴ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1985, Jil. 4, Hlm. 286.

⁵⁵ *Ibid.*, Hlm. 287.

- Keadilan (*'Adl*)

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam hukum ekonomi syariah. Setiap transaksi harus dilaksanakan secara adil, seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak. Prinsip ini menuntut keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam hubungan ekonomi.⁵⁶

- Larangan *riba*, *gharar* dan *maysir*

Hukum ekonomi syariah secara tegas melarang transaksi yang mengandung unsur *riba* (tambahan yang tidak sah), *gharar* (ketidakpastian berlebihan) dan *maysir* (spekulasi/judi). Larangan ini bertujuan untuk melindungi pihak yang lemah dan menciptakan transaksi yang adil dan transparan.⁵⁷

Teori ini sangat penting dalam menilai keabsahan dan kesesuaian praktik ekonomi modern, termasuk instrumen keuangan dalam perdagangan berjangka.

Dengan demikian, hukum ekonomi syariah dapat dipahami sebagai sistem hukum normatif dan etis yang mengarahkan kegiatan ekonomi agar berjalan sesuai syariat islam dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat.

2) Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Dasar hukum ekonomi syariah merupakan landasan normatif dan yuridis yang menjadi rujukan dalam pengaturan dan pelaksanaan

⁵⁶ Yusuf Al-Qaradawi, *Al-'Adl Fi Al-Islam*, Maktabah Wahbah, Kairo, 1994, Hlm. 23.

⁵⁷ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jil. 4, Hlm. 286–288.

aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip islam. Dasar hukum ini bersumber dari *nash syar'i* dan dikembangkan menjadi ijtihad ulama serta regulasi nasional yang mengakomodasi prinsip syariah. Beberapa dasar hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dalam hukum ekonomi syariah. Prinsip-prinsip ekonomi seperti keadilan, kejujuran, larangan riba dan kewajiban menunaikan amanah ditegaskan secara eksplisit. Al-Qur'an melarang *riba* karena menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi serta memerintahkan agar transaksi dilakukan secara adil dan salin merelakan.⁵⁸

الذين يأكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون

Artinya: “ *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan nya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, neraka kekal didalamnya*”. (Al-Baqarah: 275)

Ayat-ayat ini menjadi dasar bagi pengembangan sistem ekonomi yang melindungi hak dan harta para pihak dalam bertransaksi.

⁵⁸ QS. Al-Baqarah [2]: 275; QS. An-Nisa' [4]: 29.

b) Hadis Nabi Muhammad SAW

Hadis Nabi Muhammad SAW menjadi sumber hukum kedua yang menjelaskan dan merinci ketentuan Al-Qur'an dalam praktik muamalah. Rasulullah SAW menekankan prinsip kejujuran, keterbukaan serta larangan penipuan (*tadlis*) dalam transaksi. Hadis-hadis tentang keabsahan akad dan larangan *gharar* menjadi rujukan penting dalam ekonomi syariah.⁵⁹

Hadis ini juga menegaskan pentingnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan.

c) Kaidah Fiqih Muamalah

Kaidah fiqh muamalah berfungsi sebagai pedoman praktis dalam penerapan hukum ekonomi syariah. Salah satu kaidah utama menyatakan bahwa “pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya”. Kaidah ini memberikan ruang inovasi dalam ekonomi syariah selama tidak melanggar prinsip dasar syariah.⁶⁰

d) Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI

Di Indonesia, fatwa DSN-MUI menjadi rujukan normatif penting dalam penerapan hukum ekonomi syariah, khususnya di sektor keuangan dan perdagangan. Fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai

⁵⁹ HR. Muslim No. 1513; HR. Tirmidzi No. 1208.

⁶⁰ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, Hlm. 60.*

pedoman bagi pelaku usaha dan regulator dalam memastikan kesesuaian produk dan praktik ekonomi dengan prinsip syariah.⁶¹

e) Regulasi Nasional (Hukum Positif Indonesia)

Dasar hukum ekonomi syariah juga diperkuat oleh regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengakui dan mengatur pelaksanaan prinsip syariah dalam sistem hukum nasional. Regulasi ini menunjukkan integrasi antara hukum syariah dan hukum positif dalam melindungi kepentingan ekonomi masyarakat.⁶²

3) Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah

- Larangan *Gharar* (Ketidakjelasan)

Gharar terjadi karena suatu transaksi mengandung ketidakjelasan objek, harga, resiko atau waktu penyerahan barang. Menurut Al-Qardhawi *gharar* yang signifikan dapat membatalkan akad.⁶³ Perdagangan berjangka sering dikritik karena objek kontrak tidak ada secara fisik, spekulasi harga tanpa penyerahan barang serta ketidakjelasan *margin* dan resiko.

- Larangan *Maysir* (Spekulasi/Judi)

Maysir merupakan transaksi yang menjadikan pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, bukan

⁶¹ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa DSN-MUI, DSN-MUI, Jakarta, 2017.*

⁶² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁶³ Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Muamalah, 1997.*

berdasarkan aktivitas usaha yang rill.⁶⁴ *Futures trading* dianggap rentasn maysir karena keuntungan diperoleh dari fluktuasi harga jangka pendek, spekulasi ekstrem serta *leverage* yang membuat transaksi beresiko tinggi.

- Larangan *Riba*

Riba ialah penambahan nilai yang tidak terkait dengan aktivitas produktif atau penyerahan barang. Dalam transaksi emas, seharusnya *riba* hal utama yang harus dihindari dalam jual beli tidak tunai.⁶⁵

- Prinsip Keadilan (*Al-‘Adl*)

Setiap transaksi harus adil serta tidak merugikan salah satu pihak. Jika pihak pialang tiadk menjelaskan resiko maka disitulah terjadi yang namanya ketidakadilan.

- Prinsip Transparansi (*Al-Bayan*)

Nasabah wajib menerima informasi lengkap mengenai resiko, biaya, serta mekanisme transaksi secara jelas. Agak sesuai dengan kaidah “*An-taradin minkum*” yang biasa kita sebut saling *ridha*.

4) Bentuk-bentuk Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah diwujudkan dalam berbagai bentuk pengaturan dan praktik muamalah yang mengatur hubungan ekonomi antar manusia berdasarkan prinsip syariat islam. Bentuk-bentuk ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemaslahatan serta perlindungan harta

⁶⁴ Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*.

⁶⁵ *Hadis Riwayat Muslim Tentang Larangan Riba Fadhl Pada Emas*.

dalam aktivitas ekonomi. Beberapa bentuk-bentuk hukum ekonomi syariah dibawah in:

a) Akad (perjanjian) dalam Muamalah

Akad merupakan bentuk utama hukum ekonomi syariah yang menjadi dasar sahnya suatu transaksi. Akad dapat didefinisikan sebagai ikatan ijab-qabul yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Akad juga harus memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya kedua belah pihak, objek halal dan jelas serta kerelaan (*ridha*).⁶⁶

Dalam praktik ekonomi syariah, akad berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum agar hak dan kewajiban para pihak terlindungi secara adil.

b) Transaksi Jual Beli (Al-Buyu')

Jual beli merupakan bentuk muamalah yang paling umum dalam hukum ekonomi syariah. Transaksi jual beli harus terbebas dari unsur *riba*, *gharar* dan *tadlis* serta harus dilakukan secara transparan. Beberapa jenis jual beli meliputi beli tunai, *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.⁶⁷

Bentuk transaksi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pertukaran barang atau komoditas.

c) Kerjasama (Syirkah)

⁶⁶ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1985, Jil. 4, Hlm. 4.

⁶⁷ *Ibid.*, Hlm. 345–350.

Syirkah merupakan bentuk kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan dan risiko dibagi sesuai kesepakatan. Bentuk *syirkah* antara lain yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*.⁶⁸

Syirkah mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan karena risiko dan keuntungan ditanggung bersama.

d) Pembiayaan dan Investasi Syariah

Hukum ekonomi syariah juga mengatur pembiayaan dan juga investasi, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah* dan *wakalah*. Beberapa bentuk-bentuk ini menolak sistem bunga dan menggantinya dengan mekanisme bagi hasil atau *margin* yang disepakati.⁶⁹ Bentuk ini sangat relevan dalam melindungi kepentingan para pihak dari praktik eksploitatif.

e) Jasa dan Perwakilan (Ijarah dan Wakalah)

Ijarah adalah akad sewa-menyewa jasa atau barang, sedangkan *wakalah* adalah pelimpahan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan hukum. Kedua bentuk ini menuntut adanya kejelasan objek, imbalan serta tanggung jawab.⁷⁰ Bentuk ini menegaskan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam menjalankan hubungan ekonomi.

f) Jaminan dan Penanggungan (Rahn dan Kafalah)

⁶⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, Hlm. 90.

⁶⁹ *Ibid.*, Hlm. 112–115.

⁷⁰ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jil. 5, Hlm. 373.

Rahn (gadai) dan *kafalah* (penjaminan) ialah bentuk perlindungan hukum dalam ekonomi syariah untuk menjamin pemenuhan kewajiban.⁷¹ Dari kedua bentuk ini diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur *riba* dan penipuan.

g) Larangan dalam Hukum Ekonomi Syariah

Selain bentuk yang bersifat konstruktif, hukum ekonomi syariah juga mengenal bentuk larangan. Seperti contoh larangan *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis* dan *ihtikar* (penimbunan). Larangan ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum agar tidak terjadi ketidakadilan dan kerugian.⁷²

h) Kelembagaan Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah juga diwujudkan dalam bentuk kelembagaan, contohnya seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. Kelembagaan ini beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan telah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.⁷³

5) Kedudukan HES dalam Tata Hukum di Indonesia

Hukum ekonomi syariah (HES) di Indonesia berada pada posisi yang unik tentunya dalam sistem hukum nasional. Indonesia menganut sistem hukum positif yang *sekuler* dan *pluralistik*, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip hukum islam dalam sejumlah aspek

⁷¹ *Ibid.*, Jil. 5, Hlm. 181.

⁷² Yusuf Al-Qaradawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*, Maktabah Wahbah, Kairo, 1994, Hlm. 243.

⁷³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Dan Pasal 2.

ekonomi, terutama melalui regulasi dan institusi yang secara khusus mengatur kegiatan ekonomi syariah.

Dalam konteks tata hukum nasional, HES tentunya tidak berdiri sebagai hukum tertinggi yang berdiri sendiri, tetapi beroperasi sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang terintegrasi, dengan kedudukan yang diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum dan kelembagaan.⁷⁴ Berikut beberapa penjelasan kedudukan HES dalam tata hukum di Indonesia:

a) Kedudukan Yuridis dalam Sistem Hukum Nasional

Secara yuridis, hukum ekonomi syariah yang tidak berdiri sendiri sebagai hukum yang terpisah dari hukum nasional, tetapi diakui dan diintegrasikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini mencakup undang-undang yang khusus mengatur bidang ekonomi syariah seperti *banking* syariah, pasar modal syariah, perbankan dan zakat serta instrumen hukum lain yang relevan. Pengakuan ini menjadikan HES bukan hanya sekadar norma agama tetapi juga norma hukum positif dalam kerangka nasional.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memainkan peran penting sebagai rujukan prinsip syariah yang dijadikan acuan dalam regulasi ekonomi syariah nasional, meskipun secara formal fatwa DSN-MUI belum menjadi

⁷⁴ Rudy Habibie, 'DALAM TATA HUKUM DI INDONESIA (Perspektif Sosiologis , Yuridis Dan Politis)', 10.2337 (2022), pp. 50–79.

undang-undang. Status fatwa ini semakin saat ini semakin diperkuat ketika diadopsi ke dalam peraturan OJK, Bank Indonesia maupun keputusan pengadilan.⁷⁵

b) Kedudukan dalam Sistem Peradilan

Dalam ranah peradilan, kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah diatur secara khusus melalui peraturan perundang-undangan yang menempatkan Peradilan Agama sebagai yurisdiksi utama untuk perkara ekonomi syariah. Misalnya, melalui Peraturan Mahkamah Agung mengenai sertifikasi hakim ekonomi syariah, diakui adanya kompetensi dan kewenangan khusus pengadilan agama dalam menangani permasalahan ekonomi syariah. Yang mana menunjukkan bahwa HES telah diakui dalam ranah yudisial Indonesia.⁷⁶

c) Kedudukan dalam Legislasi dan Regulasi

Hukum ekonomi syariah juga diwadahi melalui legislasi nasional yang spesifik, misalnya Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Surat Berharga Syariah, Pengelolaan Zakat, Wakaf dan lainnya yang mencerminkan integrasi prinsip syariah kedalam sistem hukum nasional. Regulasi tersebut menunjukkan pengakuan formal negara terhadap praktik ekonomi syariah

⁷⁵ Ichwan Ahnaz Alamudi and Ahmadi Hasan, 'KEDUDUKAN FATWA DSN DALAM TATA HUKUM NASIONAL', 3 (2023), pp. 11–31.

⁷⁶ Penanganan Perkara, D I Pengadilan, and Agama Sukoharjo, 'No Title', 5 (2023), pp. 34–45.

sebagai bagian dari norma hukum nasional yang mengatur kegiatan bisnis dan keuangan.⁷⁷

Selain itu, upaya harmonisasi seperti kajian terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menunjukkan kesadaran akademik dan praktis untuk memperkuat kedudukan hukum ekonomi syariah dalam tata hukum nasional, meskipun sejumlah tantangan harmonisasi masih dihadapi.⁷⁸

d) Kedudukan dalam Pendekatan Sosiologis dan Politik Hukum

Dari sisi sosiologis, hukum ekonomi syariah berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah tentunya. Secara politis, negara menempatkan HES dalam posisi yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat muslim tanpa mengubah sifat sekuler tata hukum nasional.

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan HES dipandang sebagai bagian dari pluralisme hukum Indonesia, bukan sebagai sistem hukum yang berdiri di atas hukum nasional secara keseluruhan.

6) Hukum Emas dalam Fiqh Muamalah

⁷⁷ M Rifqinizamy Karsayuda, 'LEGISLASI HUKUM EKONOMI SYARIAH', 2012, pp. 39–46.

⁷⁸ Syuhood B Kooria, 'Revisiting the Compilation of Islamic Economic Law in Indonesia: Legal Challenges and Pathways to Harmonization', 24.1 (2025), pp. 127–36, doi:10.31958/juris.v24i1.13736.

Menurut DSN-MUI, emas merupakan barang *ribawi* sehingga transaksinya harus tunai, jelas dan tidak mengandung spekulasi.⁷⁹

Maka dari itu kontrak derivatif emas seperti *futures* menjadi problematis dalam syariah.

7) Fatwa DSN-MUI Tentang Perdagangan Berjangka

Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/2010 menyatakan bahwa transaksi derivatif yang tidak disertai penyerahan fisik dan dilakukan untuk spekulasi tidak sesuai syariah.⁸⁰ Dalam penelitian ini fatwa ini menjadi dasar untuk menilai apakah transaksi di PT. EWF berpotensi mengandung *gharar* dan *maysir* dan bagaimana perlindungan hukum syariah bagi nasabah.

8) Hukum Transaksi Emas di Bursa Berjangka

a) Definisi dan Konteks Transaksi Emas Berjangka

Transaksi emas di bursa berjangka Indonesia merupakan bagian dari perdagangan berjangka komoditi, yaitu kegiatan jual beli kontrak berjangka emas yang dilakukan melalui anggota bursa seperti pialang berjangka dan diregulasi oleh instrumen hukum nasional.⁸¹

Kontrak berjangka tersebut merupakan bentuk produk derivatif, dimana perdagangan dilakukan dengan penarikan margin dan

⁷⁹ DSN-MUI Fatwa No. 77/2010 Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai.

⁸⁰ DSN-MUI Fatwa Derivatif Dan Transaksi Spekulatif.

⁸¹ Vol No April, 'Sistem Kontrak Perdagangan Pada Bursa Berjangka Jakarta (Commodity Exchange) Dalam Perspektif Hukum Islam', 7.1 (2024), pp. 17–34.

penyelesaian pada waktu tertentu dimasa depan, bukan berdasarkan penyerahan fisik emas secara langsung pada saat kontrak dibuat.

b) Dasar Hukum Perdagangan Berjangka Komoditi

Transaksi emas dalam bursa berjangka diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia khususnya:

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UUPBK)

Undang-Undang ini menjadi dasar utama regulasi transaksi berjangka, termasuk emas. UU PBK mendefinisikan perdagangan berjangka sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan *margin* dan penyelesaian berdasarkan kontrak berjangka atau derivatif, yang dilaksanakan melalui sistem bursa berjangka yang sah.⁸²

Pasal-pasal UU ini juga mengatur kewajiban pialang dan hak investor atau nasabah secara umum, misalnya larangan melakukan transaksi tanpa instruksi tertulis investor atau kuasanya dan pelaksanaan transaksi melalui sistem elektronik bursa berjangka.

c) Regulasi Teknis Transaksi Emas di Bursa Berjangka

Selain UU PBK, transaksi emas berjangka juga diatur melalui peraturan teknik:

⁸² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.'

- Peraturan Bappebti tentang Pasar Fisik Emas Digital

Badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (Bappebti) menerbitkan aturan yang mengatur ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik emas digital di bursa berjangka, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menghindari praktik ilegal seperti pencucian uang serta menjamin kemudahan dan keamanan bertransaksi emas melalui bursa berjangka di Indonesia.⁸³

Dalam peraturan ini ditetapkan standar emas yang boleh diperdagangkan (mis. kadar minimum 99,9%), persyaratan lembaga penyimpanan fisik emas serta mekanisme penyelesaian transaksi yang terhubung langsung dengan sistem Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.⁸⁴

d) Karakteristik Hukum Transaksi Emas di Bursa Berjangka

- Transaksi Kontrak Derivatif

Kontrak emas di bursa berjangka adalah bentuk derivatif yang didasarkan pada *underlying asset* (emas sebagai komoditi), tetapi kepemilikan fisik tidak harus terjadi pada pembukaan

⁸³ Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka (Aturan Terkait, Disebarluaskan Oleh Kemendag 2019).

⁸⁴ Tasya Patricia Winata & Valencia Gustin, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia (2025) – Penjelasan Ruang Lingkup Dan Persyaratan Perdagangan Emas Digital Di Bursa Berjangka.'

kontrak. Pergerakan harga kontrak mengikuti harga emas dasar (*underlying asset*) yang telah tercatat di pasar.⁸⁵

- Perdagangan Sistem Elektronik

Transaksi perdagangan dilakukan melalui sistem perdagangan elektronik yang diselenggarakan oleh bursa berjangka, sehingga semua instruksi dan penyelesaian perdagangan harus dilakukan secara online melalui anggota bursa (pialang dan wakil pialang) sesuai ketentuan UU PBK⁸⁶

e) Aspek Perlindungan dan Kepatuhan Hukum

Hukum transaksi emas berjangka mencakup aturan yang mewajibkan pialang berjangka untuk:

- Melaksanakan transaksi hanya atas perintah tertulis dari investor
- Menyampaikan informasi risiko dengan benar dan transparan
- Mengikuti prinsip perilaku pialang sesuai *trading rules* yang ditetapkan oleh bursa dan Bappebti.⁸⁷

Kegagalan memenuhi kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi administratif termasuk pencabutan izin, denda hingga sanksi pidana sesuai UU PBK dan peraturan pelaksana.⁸⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum transaksi emas di bursa berjangka tidak hanya berfungsi sebagai

⁸⁵ Ibid.; Juga Menjelaskan Bahwa Kontrak Berjangka Dipengaruhi Oleh Underlying Asset’.

⁸⁶ Indriani et Al., Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan (2024), Aspek Transaksi Elektronik.’

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, Pasal 50 Dan 52.

⁸⁸ Perdagangan Berjangka Komoditi, ‘Synotic Law : Jurnal Ilmu Hukum’, 1 (2022), pp. 81–102.

instrumen legalitas perdagangan komoditi, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi nasabah yang dalam konteks penelitian ini menjadi dasar penting untuk menilai kesesuaian praktik perdagangan emas berjangka dengan prinsip kehati-hatian, tanggung jawab pialang dan nilai keadilan termasuk apabila dianalisis lebih lanjut dari perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Kajian Konseptual

Penelitian ini bertumpu pada konsep perlindungan hukum nasabah dalam praktik perdagangan berjangka komoditi emas. Perlindungan hukum dipahami sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum, keadilan serta perlindungan terhadap hak-hak nasabah dalam kegiatan transaksi yang berisiko tinggi. Perlindungan tersebut mencakup aspek pencegahan kerugian dan pemberian jaminan hukum atas dana serta transaksi nasabah.⁸⁹

Perdagangan berjangka komoditi emas merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan berdasarkan kontrak berjangka dengan sistem margin dan leverage, sehingga mengandung potensi keuntungan sekaligus risiko kerugian. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengelolaan risiko dan pengawasan yang jelas agar transaksi berjalan secara transparan dan bertanggung jawab.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, aktivitas perdagangan berjangka harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan, keterbukaan, tanggung jawab serta menghindari unsur ketidakjelasan (*gharar*)

⁸⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

dan kemudahan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar normatif untuk menilai kesesuaian praktik perdagangan dan perlindungan hukum yang diterapkan terhadap nasabah.⁹⁰



⁹⁰ Al-Ghazali, Al-Mustashfa, Konsep Kemaslahatan Dan Pencegahan Mudarat Dalam Muamalah.